



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 November 1974

Nomor : M.A./Pemb./1154/74

Lampiran : --

Perihal : Putusan yang harus cukup
diberi pertimbangan/alasan

Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 03 Tahun 1974

Bersama ini Mahkamah Agung RI meminta perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Adalah suatu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-undang.
2. Seperti diketahui Pasal 23 (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :
"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili", menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alasan bagi putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tersebut.
3. Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara ("*vormverzuim*") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi.
4. Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam Undang-undang, yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan ("*motiveringplicht*"), dipenuhi oleh Saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan.

5. Kami sertai dengan permintaan pula agar supaya hal ini disampaikan kepada para Hakim oleh Panitera (Panitera-panitera Pengganti) dalam lingkungan Pengadilan yang Saudara pimpin.

MAHKAMAH AGUNG

Ketua,

ttd.

(Prof. OEMAR SENO ADJI, SH.)